

Jaminan Pekerja Rentan Disiapkan Anggaran Rp7 M



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id, Sabtu,03/2/2024

BONTANG - Dinas Ketenagakerjaan melanjutkan program pemberian jaminan bagi pekerja rentan pada tahun ini. Nominal anggaran ditambahkan dari tahun lalu. Pagu anggaran yang disiapkan mencapai Rp7 miliar. Tahun lalu hanya Rp1,7 miliar. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Abdu Safa Muha mengatakan, lonjakan ini lantaran tahun lalu penganggaran hanya untuk tiga bulan. Sebab, pagu itu ditetapkan melalui APBD Perubahan. Sementara tahun ini untuk pembayaran selama 12 bulan. "Secara nominal pasti bertambah karena hitungannya untuk satu tahun," kata Safa.

Adapun jumlah pekerja rentan yang dibantu Pemkot Bontang yakni 34.782 orang. Angka itu berasal dari basis data melalui nomor induk kependudukan. Sebelumnya tim melakukan monitoring terhadap calon penerima subsidi tersebut.

Khusus jaminan kecelakaan kerja tiap bulannya wajib dibayar Rp10 ribu per orang. Jaminan kematian nilai yang harus dibayar lebih rendah yaitu Rp6,8 ribu tiap orang. Alhasil untuk pagu anggaran jaminan kecelakaan kerja mencapai Rp4,1 miliar dan jaminan kematian Rp2,8 miliar.

Syarat penerima subsidi ini ialah harus bekerja. Penerima subsidi juga berprofesi sebagai tukang serabutan, buruh setrika, pembantu rumah tangga, pelaku UMKM yang pendapatannya hanya untuk makan, nelayan kecil, peternak, hingga petani kecil. "Syaratnya kategori penerima subsidi bukan penerima upah di BPJS Ketenagakerjaan," tutur dia.

Nantinya Pemkot membayar tiap bulan ke BPJS Ketenagakerjaan. Evaluasi penerima pun dilakukan setiap bulan. Jika ada perubahan status, tim akan menilai apakah penerima subsidi itu tercoret atau tidak. "Ada tim yang tugasnya mencermati apakah penerima subsidi jaminan itu layak atau tidak," pungkasnya. **(ak/ind/k16)**

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Jaminan Pekerja Rentan Disiapkan Anggaran Rp7 M, 03/02/24

Catatan:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan (Perwali Kota Bontang 23/2023), pekerja rentan adalah pekerja bukan penerima upah pada sektor informal dengan kondisi kerja di bawah nilai standar dan memiliki risiko tinggi serta berpenghasilan rendah, termasuk penyandang disabilitas.
2. Dalam ketentuan Pasal 3 Perwali Kota Bontang 23/2023 diatur sebagai berikut:
 - (1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan berupa:
 - a. jaminan kecelakaan kerja; dan
 - b. jaminan kematian.
 - (2) Jaminan kecelakaan kerja merupakan jaminan berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
 - (3) Jaminan kematian merupakan jaminan berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.